



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH

NOMOR : 11/HK.03.1/9121/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi Kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah tentang Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
  10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
  11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

172/ HM.02-Kpt/ 06/ KPU/III / 202 1 Tentang  
Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan  
Umum;

Memperhatikan : Surat Dinas dari Komisi Pemilihan Umum Republik  
Indonesia Nomor 244/ HM.02-SD/06/ KPU/III /  
2021 Perihal Pembentukan Badan Koordinasi  
Kehumasan (Bakohumas) Tertanggal 22 Maret 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MAMBERAMO TENGAH TENTANG BADAN KOORDINASI  
KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MAMBERAMO TENGAH

KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah

KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah  
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri  
dari:

1. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabuapten  
Mamberamo Tengah yang membidangi Divisi  
Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan partisipasi  
Masyarakat, serta;
2. Subbagian yang membidangi Teknis  
Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi,  
Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah

KETIGA : Susunan Pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah terdiri atas :

a. Pembina:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah; dan
2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah.

b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah

c. Ketua Pelaksana adalah Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah.

KEEMPAT : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum KESATU Bertugas:

- a. Melakukan Koordinasi Antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Untuk Kelancaran Arus Informasi Antara Satuan Kerja;
- b. Melakukan Koordinasi dan Kerjasama Dengan Badan Koordinasi Kehumasan Pada Instansi/Lembaga Pemerintah Tingkat Daerah;
- c. Merencanakan dan Melaksanakan Kegiatan Kehumasan;
- d. Menghimpun, Mengelola, dan Menyalurkan Data/Informasi Kehumasan Yang Diperlukan; dan
- e. Melaporkan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kehumasan Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah.

- KELIMA : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada masing-masing Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kobakma  
Pada Tanggal 1 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH

Ttd

NATALIS WALELA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH  
Sekretaris KPU Kab.Mamberamo Tengah



Yosep Erren Liding

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH

NOMOR: 11/HK.03.1/9121/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI  
KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH

DAFTAR PENGURUS BADAN KOORDINASI KEHUMASAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH

NO	NAMA	PANGKAT/GOL. RUANG	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM OPERATIONAL SATUAN KERJA
1	NATALIS WALELA		Ketua KPU Kabupaten Mamberamo Tengah	Pembina
2	ALAM BARZAH M.NUR		Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Tengah	Pembina
3	YOSEP ERREN LIDING	IIId/ Penata Tk 1	Sekretaris	Ketua
4	RAZI ALDIDA	IIc/ Pengatur	Pelaksana pada Subbag Teknis dan Hupmas	Operator Sosial, <i>Instagram,</i> <i>Facebook</i> dan <i>Twitter,</i> <i>Operator</i> <i>Website, PPID,</i> <i>dan Youtube</i> <i>pada Akun KPU</i> <i>Kabupaten</i> <i>Mamberamo</i> <i>Tengah</i>

Ditetapkan di Kobakma  
pada tanggal 1 Maret 2022  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH

Ttd

NATALIS WALELA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH  
Sekretaris KPU Kab.Mamberamo Tengah



Yosep Erren Liding